



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 355 TAHUN 1993

TENTANG

KETETAPAN JENIS DAN LOKASI PROYEK DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disahkan Proyek-proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 maka untuk segera dapat dimulai pelaksanaannya perlu ditunjuk dan ditetapkan jenis dan lokasi proyek-proyek dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN JENIS DAN LOKASI PROYEK DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Menetapkan Jenis dan Lokasi Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 yang jumlah dan Lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 19 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk ;
 9. Sdr. Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 365 TAHUN 1993
TANGGAL : 19 OKTOBER 1993

KETETAPAN JENIS DAN LOKASI PROYEK DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NO.	JENIS PROYEK	LOKASI PROYEK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Perluasan Listrik Pedesaan	Desa Duren, Kecamatan Sawahan	
2.	Rehabilitasi Puskesmas - puskesmas di Daerah Tingkat II Nganjuk	Kecamatan Pace	
3.	Rehabilitasi Kantor Pembantu Bupati Kecamatan Berbek	Kecamatan Berbek	
4.	Pembangunan Pipa Air Minum II Nganjuk	Dalam Kota Nganjuk	
5.	Pembangunan Tribune Stadion Ploso	Dalam Kota Nganjuk	
6.	Rehabilitasi Pasar - pasar Dalam Daerah Tingkat II Nganjuk	Kecamatan Pace, Tanjung - anom dan Prambon	
7.	Pengadaan unit Pemadam Kebakaran	Dalam Daerah Tingkat II Nganjuk	
8.	Penyambungan Pipa Air Minum RSUD Nganjuk	Kompleks RSUD Daerah Tingkat II Nganjuk	
9.	Pembangunan Kantor Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk	Dalam Kota Nganjuk	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.